



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

No. 473/Pdt.P/2022/PN Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara-perkara perdata Permohonan pada peradilan tingkat pertama telah memberi penetapan dalam permohonan Pemohon :

NUR FATIMAH, Lahir di Kambang, tanggal 5 Oktober 1988, Jenis Kelamin Perempuan, Kebangsaan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, bertempat tinggal di Kampung Belian RT 04 RW 02 Kelurahan Belian Kecamatan Batam Kota Kota Batam, untuk selanjutnya disebut sebagai PEMOHON.

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat permohonan Pemohon.

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Pemohon.

Telah membaca surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon.

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan Penetapan Perubahan Nama, Tempat, Bulan dan Tahun Lahir pada Akta Kelahiran untuk Pemohon tanggal 4 Oktober 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam pada tanggal 11 Oktober 2022 di bawah nomor register : 473/Pdt.P/2022/PN.Btm yang isinya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dilahirkan **di KAMBANG** Pada Tanggal **,05 – 10 - 1988**, Sebagai anak dari Perkawinan Suami/Istri, (Ayah / Ibu Kandung Pemohon), Masing –masing bernama **DRAMAN Dan PIAH**;
2. Bahwa Kelahiran Pemohon tersebut telah didaftar dalam daftar kelahiran untuk Warga Negara Indonesia di **Kantor Dinas Ke Pendudukan Dan Catatan Sipil KABUPATEN PESISIR SELATAN**, Berdasarkan kutipan Akte Kelahiran Nomor, **130 – LT – 17092015 - 0018**, yang di keluarkan Pada tanggal, **17 SEPTEMBER 2015**;
3. Bahwa dalam Akte Kelahiran tersebut Tertulis Nama Pemohon **NUR FATIMAH** ,Lahir di **KAMBANG** Tanggal Lahir, **5 OKTOBER 1982** , Anak dari **DRAMAN Dan PIAH** ;
4. Bahwa Pemohon, bermohon untuk mengajukan Perbaikan/Perubahan/ Pembedulan, agar dapat kiranya di sesuaikan **dengan, FASFOR**,

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 473/Pdt.P/2022/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**C0971910 , IJAJAH SEKOLAH MIN BERANI KULON MARON
PROBOLINGGO,NO 423.7/502/1803/1999 ;**

5. Bahwa dalam Akte kelahiran tersebut terdapat Kekeliruan/salahtulis, Yakni bahwa dalam Akte Kelahiran tersebut tertulis "**NUR FATIMA** ,Lahir Di **KAMBANG** Pada Tanggal,**05 – 10 - 1988**,Anak Dari,**DRAMAN** Dan **PIAH**',Sedang Sebenarnya Harus Tertulis,**NORLINA** ,Lahir Di **PONTIANAK** Pada Tanggal **05 – 05 – 1985** Anak dari **DRAMAN** Dan **PIAH** Sesuai Dengan **FASFOR**,Dan **IJAJAH SEKOLAH MIN** , Yang Mana ijajah itu di keluarkan oleh **MIN BRANI KULON MARON PROBOLINGGO**;
6. Bahwa Pemohon sangat membutuhkan /memerlukan perbaikan Akte kelahiran tersebut **Harus ada Penetapan Dari Pengadilan Negeri**;
7. Bahwa Pemohon sekarang sangat membutuhkan/memerlukan Perbaikan Akte Kelahiran untuk Keperluan ,melanjutkan Sekolah dan Melamar Pekerjaan Dan Lain lain;
8. Bahwa Pemohon telah datang keDinas Ke Pendudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Batam,Untuk Perbaikan/Perubahan/Pembetulan Penambahan ; **NAMA,TEMPAT LAHIR,BULAN,TAHUN LAHIR** ,Pemohon tersebut,Akan tetapi disarankan untuk mendapatkan Penetapan dari Penagdilan Negeri Dahulu;
9. Bahwa Para Pemohon bersedia Menanggung segala biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini ;
10. Berdasarkan hal – hal tersebut diatas mohon Bapak Ketua Pengadilan Negeri Batam,Berkenan memeriksa Pemohon ini dan selanjutnya menetapkan :
 -) **Mengabulkan PermohonanPemohon**
 -) **Menyatakan sah Perubahan/Perbaikan/pembetulan/ penambahan : NAMA,TEMPAT LAHIR,BULAN,TAHUN LAHIR Pemohon Semula Tertulis, NUR FATIMAH Tempat Lahir KAMBANG,Tanggal,05 – 10 - 1988 ,ANAK KE SATU,PEREMPUA ,DARI AYAH DRAMAN DAN IBU PIAH ,Menjadi NORLINA ,Tempat Lahir,PONTIANAK, 05 – 05 - 1985 ,Anak ke 1 PEREMPUANdari Ayah DRAMAN Dan Ibu PIAH;**
 -) **Memerintahkan kepadaDinas KependudukaN dan Catatan Sipil Kota batam,Setelah di tunjuk Penetapan ini untuk mencatat dalam dalam buku Registrasi yang diperuntukkan untuk itu Selanjutnya Memperbaiki /**

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 473/Pdt.P/2022/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengganti Nama, Tahun Lahir, Nama orang tua Pemohon Yang semula tertulis dan Terbaca NUR FATIMAH ,PONTIANAK,05 – 10 – 1988, Anak ke1 Dari Ayah DRAMAN Dan Ibu PIAH, Menjadi NORLINA ,PONTIANAK , 05 – 05 - 1985, Anak KE 1 PEREMPUAN Dari Ayah DRAMAN Dan IBU PIAH., Pada Akte Kelahiran Nomor 1301- LT 17092015 - 0018. Tertanggal 17 SEPTEMBER 2015;

) Membebaskan biaya Permohonan ini Kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir dan setelah permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada surat permohonannya.

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotokopi Paspor Nomor C0971910 atas nama NORLINA, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1301-LT-17092015-0018 tanggal 25 Agustus 2022 atas nama NUR FATIMAH, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1301084510820002 atas nama NUR FATIMAH, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 2171101508220012 atas nama Kepala Keluarga NUR FATIMAH, diberi tanda bukti P-4;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut adalah berupa fotokopi yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga bukti-bukti surat tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat sebagai mana tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai dengan agamanya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Saksi SANDY SUKMA BIN TARIF

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sejak tahun 2020 karena dikenalkan oleh teman saksi dari Malaysia;
- Bahwa saat itu Pemohon datang ke Batam tidak ada tujuan dan orang tua, lalu teman saksi menitipkan Pemohon kepada saksi dan minta

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 473/Pdt.P/2022/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tolong kepada saksi untuk mencarikan Pemohon tempat tinggal dan pekerjaan, jadi saksi menyewakan rumah untuk Pemohon;

- Bahwa Pemohon datang dari Jakarta tetapi saksi tidak ingat kapan Pemohon datang;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon datang ke Batam untuk bekerja;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama, tempat, bulan dan tahun lahir pada akta kelahiran Pemohon;
- Bahwa nama Pemohon sebagaimana tertera dalam akta kelahiran adalah NUR FATIMAH sedangkan untuk tempat, bulan dan tahun lahir Pemohon yang tertera dalam akta kelahiran Pemohon saksi tidak tahu;
- Bahwa Pemohon ingin merubah nama dan tempat lahir Pemohon menjadi bernama NORLINA lahir di Pontianak namun saksi tidak mengetahui Pemohon ingin merubah bulan dan tahun lahir menjadi apa;
- Bahwa Pemohon ingin merubah nama, tempat, bulan dan tahun lahir Pemohon yang tertera dalam akta kelahiran Pemohon agar sesuai dengan yang tertera dalam paspor Pemohon untuk keperluan ke luar negeri untuk mencari pekerjaan;

2. Saksi SAIFUL BIN SUWANDI

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sejak 3 (tiga) bulan yang lalu;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Pemohon hendak mengajukan permohonan perubahan nama, tempat, bulan dan tahun lahir Pemohon pada akta kelahiran Pemohon;
- Bahwa nama Pemohon yang tertera di akta kelahiran adalah NUR FATIMAH sedangkan untuk tempat, bulan dan tahun lahir saksi tidak tahu;
- Bahwa Pemohon ingin merubah nama Pemohon dari NUR FATIMAH menjadi NORLINA, namun untuk tempat, bulan dan tahun lahir Pemohon saksi tidak mengetahui ingin dirubah menjadi berapa;
- Bahwa Pemohon ingin merubah nama, tempat, bulan dan tahun lahir yang ada di akta kelahiran agar sesuai dengan paspor Pemohon untuk keperluan ke luar negeri untuk mencari pekerjaan;

3. Saksi ADRIANI JUNIATI SINAGA

- Bahwa saksi bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil di Disdukcapil Batam;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 473/Pdt.P/2022/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saat itu Pemohon datang ke kantor disdukcapil Batam untuk mengurus akta kelahiran, KTP, dan Kartu Keluarga, namun pada saat kami periksa di sistem ternyata Pemohon telah memiliki akta kelahiran, KTP dan kartu keluarga yang dikeluarkan di Pekanbaru, sehingga kami membantu Pemohon untuk menarik akta kelahiran, KTP dan kartu keluarga Pemohon dari Pekanbaru;
- Bahwa Pemohon juga minta bantuan kepada kami untuk membuatkan akta kelahiran yang baru namun kami tidak bisa membuatkan Pemohon akta kelahiran yang baru karena sebelumnya Pemohon sudah memiliki akta kelahiran yang dikeluarkan di Pekanbaru, Disdukcapil hanya bisa membantu mengeluarkan Catatan Pinggir (Caping) pada akta kelahiran Pemohon berdasarkan Penetapan Pengadilan, sehingga saksi membantu Pemohon untuk mengajukan permohonan ke Pengadilan;
- Bahwa Pemohon hendak mengajukan permohonan perubahan nama, tempat lahir, bulan lahir dan tahun lahir pada akta kelahiran Pemohon;
- Bahwa pada akta kelahiran Pemohon tertera nama Pemohon adalah NUR FATIMAH, lahir di Kambang pada tanggal 5 Oktober 1982;
- Bahwa Pemohon hendak merubah nama, tempat lahir, bulan lahir dan tahun lahir Pemohon menjadi nama NORLINA, lahir di Pontianak tanggal 5 Mei 1985;
- Bahwa saksi sudah pernah bertanya kepada Pemohon mengapa bisa terdapat perbedaan nama, tempat, bulan dan tahun lahir Pemohon pada akta kelahiran dan Pemohon mengatakan bahwa Pemohon juga tidak mengetahui mengapa bisa ada perbedaan;
- Bahwa kami bertanya hal tersebut karena setiap sebelum kami membuat akta kelahiran kami harus menyelidiki terlebih dahulu, kami coba memeriksa surat pindah Pemohon apakah ada di Pontianak namun tidak kami temukan, yang kami temukan adalah di Kambang;
- Bahwa berdasarkan cerita dari Pemohon, orang tua Pemohon pindah dari Pontianak ke Pekanbaru, kami hanya bertanya sebatas itu kepada Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi alasan Pemohon ingin merubah nama, tempat lahir, bulan dan tahun lahir yang ada di akta kelahiran Pemohon adalah agar sesuai dengan paspor Pemohon untuk keperluan keluar negeri untuk mencari pekerjaan;

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 473/Pdt.P/2022/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perubahan nama, tempat lahir, bulan lahir, tahun lahir Pemohon dalam akta kelahiran Pemohon tersebut adalah kehendak Pemohon sendiri, dan kami sudah menjelaskan kepada Pemohon mengenai resiko merubah nama, tempat, bulan, dan tahun lahir Pemohon pada akta kelahiran Pemohon tersebut;
- Bahwa kami sudah mengatakan kepada Pemohon bahwa ini seumur hidup dan tidak bisa diganggu gugat apalagi sudah ada keputusan pengadilan dan Pemohon berkata siap bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkan dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan sesuatu lagi di persidangan dan mohon penetapan.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian ini maka segala sesuatu yang telah tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan dipertimbangkan dalam penetapan ini selengkapny.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan seperti tersebut di atas.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat serta keterangan saksi-saksi di persidangan maka dapat diperoleh fakta dan keadaan yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia dan berdomisili di Kampung Belian RT 004 RW 002 Kelurahan Belian Kecamatan Batam Kota Kota Batam;
2. Bahwa Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor : 1301-LT-17092015-0018 tertanggal 25 Agustus 2022 penulisan nama Pemohon tertulis NUR FATIMAH, lahir di Kambang tanggal 5 Oktober 1982 hendak dirubah menjadi NORLINA, lahir di Pontianak tanggal 5 Mei 1985 agar sesuai dengan paspor Pemohon;
3. Bahwa dengan adanya perubahan penulisan nama, tempat lahir, bulan lahir dan tahun lahir Pemohon tersebut pada akta kelahiran, maka untuk itu harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri terlebih dahulu.

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut di atas cukup beralasan dan tidak

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 473/Pdt.P/2022/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan hukum, maka Pengadilan Negeri akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1, dan P-4, didukung keterangan saksi-saksi diperoleh fakta yuridis bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kampung Belian Rt 004 RW 002 Kelurahan Belian Kecamatan Batam Kota Kota Batam, yang mana domisili Pemohon tersebut merupakan yurisdiksi Pengadilan Negeri Batam, sehingga dengan demikian secara yuridis Pengadilan Negeri Batam berwenang mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan yang terungkap di persidangan tersebut ternyata dalam Akta Kelahiran Pemohon tertulis nama Pemohon NUR FATIMAH, lahir di Kambang tanggal 5 Oktober 1982 dan atas permohonan Pemohon agar diubah menjadi NORLINA, lahir di Pontianak tanggal 5 Mei 1985 oleh karena itu untuk kepentingan hukum Pemohon dan untuk kepastian hukum di masa yang akan datang maka ia mengajukan perubahan penulisan nama, tempat lahir, bulan lahir dan tahun lahir Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon yang tercantum nama NUR FATIMAH, lahir di Kambang tanggal 5 Oktober 1982 hendak dirubah menjadi NORLINA, lahir di Pontianak tanggal 5 Mei 1985 agar sesuai dengan data yang ada di paspor milik Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dalam UU No. 24 tahun 2013 berbunyi bahwa Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon dan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang tersebut yang berbunyi bahwa Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah menghendaki untuk merubah penulisan nama, tempat lahir, bulan lahir dan tahun lahir Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dari nama yang tercantum NUR FATIMAH, lahir di Kambang tanggal 5 Oktober 1982 hendak dirubah menjadi NORLINA lahir di Pontianak tanggal 5 Mei 1985;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan untuk kepentingan hukum Pemohon dan untuk kepastian hukum di masa yang akan datang, maka permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 473/Pdt.P/2022/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka selanjutnya memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan salinan Penetapan ini kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam untuk mencatat dalam register Pencatatan Sipil yang sedang berjalan serta Akta Kelahiran Pemohon tentang perubahan penulisan nama, tempat lahir, bulan lahir dan tahun lahir Pemohon dari nama NUR FATIMAH, lahir di Kambang tanggal 5 Oktober 1982 menjadi NORLINA, lahir di Pontianak tanggal 5 Mei 1985;

Menimbang, bahwa karena dalam perkara perdata Permohonan mengenai biaya perkara selalu dibebankan kepada Pemohon, dan ternyata Pemohon adalah orang yang mampu membayar panjar biaya perkara, maka biaya Permohonan harus dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sebagai mana tercantum dalam amar Penetapan ini;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam Pasal 52 ayat (1) dan (2) UU No. 24 Tahun 2013 jo UU No. 23 Tahun 2006, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini :

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk merubah penulisan nama, tempat lahir, bulan lahir dan tahun lahir Pemohon sebagai mana tertulis dalam Akta Kelahiran Pemohon Nomor : 1301-LT-17092015-0018 tanggal 25 Agustus 2002 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pesisir Selatan dari nama NUR FATIMAH, lahir di Kambang tanggal 5 Oktober 1982 menjadi NORLINA lahir di Pontianak tanggal 5 Mei 1985;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan salinan Penetapan ini kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam untuk mencatat perubahan penulisan nama Pemohon dari nama NUR FATIMAH, lahir di Kambang tanggal 5 Oktober 1982 menjadi NORLINA lahir di Pontianak tanggal 5 Mei 1985 dalam Register Pencatatan Sipil serta Akta Kelahiran Pemohon;
4. Membebankan biaya yang timbul dalam Permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah).

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 473/Pdt.P/2022/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan pada hari ini Senin tanggal 24 Oktober 2022 oleh kami SETYANINGSIH, SH, Hakim Pengadilan Negeri Batam yang ditunjuk oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Batam sebagai Hakim Tunggal, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh NETTY SIHOMBING, SH, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam dan telah dikirim secara elektronik dalam sistim informasi Pengadilan

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal

NETTY SIHOMBING, SH

SETYANINGSIH, SH

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. ATK	Rp. 100.000,-
3. PNBP Panggilan	Rp. 10.000,-
4. Materai Putusan	Rp. 10.000,-
5. Redaksi Putusan	<u>Rp. 10.000,-</u>
Jumlah	Rp. 160.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)